

PELAKSANAAN ITIKAD BAIK *MEMORY OF UNDERSTANDING* DALAM PERJANJIAN *JOINT VENTURE* PERUSAHAAN MODAL ASING*

Heru Guntoro**

Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Jalan Adisucipto Nomor 26 Banyuwangi, Jawa Timur 68416

Abstract

This paper examines the perspective of law in implementation good conviction memory of understanding in joint venture agreement and the result from law implementation memory of understanding in joint venture agreement in the supreme court decision. This research is a literary research, the legal matters are analyzed qualitatively using normatif and juridical approach. From research can concludes, implementation from good conviction Memory of Understanding in the joint venture agreement are command of regulation with there are measure and explisit sanction to they who break a promise.

Keywords: *good conviction, agreement, regulation.*

Intisari

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji perspektif hukum perdata terhadap pelaksanaan itikad baik dan akibat hukum pelaksanaan *Memory of Understanding* dalam perjanjian *joint venture* Perusahaan Modal Asing dalam Putusan Mahkamah Agung. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan, bahan-bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan komparatif. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: pelaksanaan itikad baik *Memory of Understanding* dalam perjanjian *joint venture* Perusahaan Modal Asing merupakan perintah Undang-Undang serta ada tindakan dan sanksi tegas bagi mereka yang telah melakukan wanprestasi (beritikad tidak baik).

Kata Kunci: itikad baik, perjanjian, Undang-Undang.

Pokok Muatan

A. Latar Belakang Masalah	211
B. Metode Penelitian	211
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan	222
1. Perspektif Hukum Perdata terhadap Pelaksanaan Itikad Baik <i>Memory of Understanding</i> dalam Perjanjian <i>Joint Venture</i> Perusahaan Modal Asing	222
2. Tinjauan Umum tentang <i>Joint Venture</i> Perusahaan Modal Asing	222
3. Pengertian, Asas dan Syarat Sah Perjanjian	224
4. Kewajiban Pengelola <i>Joint Venture</i> Perusahaan Modal Asing yang Terikat <i>Memory of Understanding</i>	228
5. Perspektif Hukum Perdata terhadap Pelaksanaan <i>Memory of Understanding</i> dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 408 PK/Pdt/2009/Tanggal 31 Agustus 2009.....	230
D. Kesimpulan	232

* Hasil penelitian individual dengan dana pribadi.

** Alamat korespondensi: heru.guntoro@gmail.com

A. Latar Belakang Masalah

Akselerasi dalam berbagai aspek kehidupan telah mengubah “kehidupan yang berjarak” menjadi “kehidupan yang bersatu”. Implikasi dari kehidupan yang bersatu inilah yang sekarang disebut sebagai globalisasi. Sekaligus bangsa di sudut manapun di dunia ini, sekarang sudah terhubung, terangkat, terkooptasi ke dalam satu pola kehidupan. Meminjam ungkapan Wallerstein yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan sebagai berikut:

Globalisasi adalah proses pembentukan sistem kapitalis dunia yang telah membawa bangsa-bangsa di dunia terseret ke dalam pembagian kerja ekonomi kapitalis. Terbentuknya institusi semacam *World Trade Organization* (WTO), forum kerjasama ekonomi semacam *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), Eropa bersatu dalam *European Economic Council* (EEC), dan lain-lain adalah beberapa contoh kecenderungan menyatunya pola kehidupan dalam tatanan ekonomi kapitalis.¹

Tidak dapat dinafikan betapa batas-batas teritorial suatu negara nasional kini tidak lagi menjadi penghalang bagi berbagai aktivitas ekonomi yang semakin pesat. Hal ini mengindikasikan bahwa globalisasi berarti dunia semakin dekat dari waktu ke waktu, dan dunia ini menjadi salah satu faktor dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh globalisasi telah berdampak pada semua sektor kehidupan, termasuk sektor perniagaan. Hal ini ditandai semakin marak berdirinya *joint venture* Perusahaan Modal Asing di Indonesia dengan diawali adanya perjanjian atau nota kesepahaman (*Memory of Understanding*) yang dibuat dan disepakati oleh masing-masing pihak.

Menurut hukum perdata yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Memory of Understanding* yang dibuat oleh para pihak dalam rangka pendirian *joint venture* Perusahaan Modal Asing harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata. Dalam hal suatu *Memory of Understanding* pendirian *joint venture* Perusahaan Modal Asing telah dibuat dan memenuhi semua syarat sahnya perjanjian, maka akan membawa konsekuensi hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dengan demikian, itikad baik (*goede trouw*) dalam pelaksanaan *Memory of Understanding* pendirian *joint venture* Perusahaan Modal Asing merupakan sebuah keharusan atau perintah Undang-Undang. Dalam hal pengelola *joint venture* Perusahaan Modal Asing telah beritikad buruk (*kwade trouw*) dalam melaksanakan *Memory of Understanding*, maka menurut hukum perdata perbuatan pengelola tersebut dikualifisir sebagai ingkar janji (*wanprestasi*). Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana perspektif hukum perdata terhadap pelaksanaan itikad baik *Memory of Understanding* dalam perjanjian *joint venture* Perusahaan Modal Asing? dan (2) Bagaimana akibat hukum pelaksanaan *Memory of Understanding* dalam perjanjian *joint venture* Perusahaan Modal Asing dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 408 PK/Pdt/2009/Tanggal 31 Agustus 2009?

B. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang objektif tentu membutuhkan metode penelitian, sebab pada dasarnya metode penelitian merupakan cara untuk menemukan, mengembangkan dan mengkaji suatu kebenaran pengetahuan. Metode penelitian tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Dalam penelitian

¹ Satjipto Rahardjo, “Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global”, *Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Perspektif*, Vol. 2, No. 2, Juli 1997, hlm. 1.

ini dipergunakan metode yang memungkinkan dapat dikumpulkannya bahan-bahan hukum yang lengkap, sehingga akan memudahkan membuat suatu analisis dan kesimpulan yang berkaitan erat dengan pelaksanaan itikad baik *Memory of Understanding* dalam perjanjian *joint venture* Perusahaan Modal Asing ditinjau dari perspektif hukum perdata. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Dikatakan yuridis-normatif, karena penelitian ini mendasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan-bahan hukum lain, seperti yurisprudensi, karya-karya ilmiah kalangan hukum, serta norma-norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pertama, bahan hukum primer, yang dimaksud bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim.² Adapun perundang-undangan yang dimaksud adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Sedangkan putusan Hakim yang dimaksud adalah Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 408 PK/Pdt/2009/ Tanggal 31 Agustus 2009. Perundang-undangan dan putusan hakim tersebut di atas berkaitan erat dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam karya tulis ini. **Kedua**, bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas

putusan pengadilan.³ Namun demikian, khusus dalam penelitian ini yang dipakai adalah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, serta kamus-kamus hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perspektif Hukum Perdata terhadap Pelaksanaan Itikad Baik *Memory of Understanding* dalam Perjanjian *Joint Venture* Perusahaan Modal Asing

Pengaruh globalisasi telah berdampak pada semua sektor kehidupan, termasuk sektor perniagaan. Hal ini ditandai semakin maraknya berdiri *joint venture* Perusahaan Modal Asing di Indonesia dengan diawali adanya perjanjian atau nota kesepahaman (*Memory of Understanding*) yang dibuat dan disepakati oleh masing-masing pihak. Salah satu contoh adanya *Memory of Understanding* dalam pendirian *joint venture* Perusahaan Modal Asing dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 408 PK/Pdt/2009/ Tanggal 31 Agustus 2009, antara PT Jaya Putra Kundur Indah dan Ang. & Sons Investment PTE LTD yang berkedudukan di Robinson Tower Singapore dengan Guthrie Overseas Investment PTE LTD yang berkedudukan di 41 Sixth Avenue Singapore 1027 Singapore. Dalam putusan *a quo*, para pihak telah bersepakat membuat *Memory of Understanding* untuk mendirikan *joint venture* Perusahaan Modal Asing dengan nama PT Guthrie Jaya Indah Island Resort, yang berkedudukan di Indah Puri Golf & Resort, Desa Patam Sekupang Batam. Adapun bidang bisnis yang dijalani adalah bidang pemasaran *member golf*, penjualan resort dan service apartemen.

2. Tinjauan Umum tentang *Joint Venture* Perusahaan Modal Asing

a. Pengertian *Joint Venture* Perusahaan Modal Asing

Secara sederhana *joint venture* Perusahaan Modal Asing diartikan dengan usaha patungan antara perusahaan domestik

² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 141.

³ *Ibid.*, hlm. 155.

(Indonesia) dengan “perusahaan asing” yang menggunakan “modal asing”. Yang dimaksud perusahaan asing adalah perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam ayat 1 pasal ini (baca: Pasal 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 *jo.* Undang-Undang No. 12 Tahun 1970). Adapun ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 *jo.* Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 menentukan sebagai berikut:

Perusahaan nasional adalah perusahaan yang sekurang-kurangnya 51 % (lima puluh satu persen) daripada modal dalam negeri yang ditanam di dalamnya dimiliki oleh negara dan/atau swasta nasional, persentase itu senantiasa harus ditingkatkan sehingga pada tanggal 1 Januari 1974 menjadi tidak kurang dari 75 % (tujuh puluh lima persen).

Selanjutnya Munir Fuady menjelaskan, bahwa “Penanaman Modal Asing (*foreign investment*) merupakan suatu tindakan dari orang asing atau badan hukum asing untuk melakukan investasi modal dengan motif untuk berbisnis dalam bentuk apa pun ke wilayah suatu negara lain”.⁴

b. Proses Pendirian Perusahaan Modal Asing

Dalam pendirian suatu Perusahaan Modal Asing dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:⁵ (1) tahap perpajakan dan negosiasi; (2) tahap pembuatan *Memory of Understanding*; (3) tahap penandatanganan perjanjian *joint venture*; (4) tahap mendapat izin Perusahaan Modal Asing; (5) tahap pembuatan akta pendirian Perusahaan Modal Asing; (6) tahap pengesahan perusahaan oleh Menteri; (7) tahap pendaftaran perusahaan; dan (8) tahap pengumuman dan Tambahan Berita Negara.

Setelah adanya perpajakan dan menemukan *partner* usaha yang cocok,

maka biasanya mulailah dipikirkan untuk menandatangani suatu perjanjian pendahuluan untuk suatu perusahaan *joint venture*. Perjanjian pendahuluan tersebut sering disebut dengan *Memory of Understanding*. Suatu perjanjian yang komprehensif tentang Perusahaan Modal Asing perlu dipikirkan agar para pihak tahu apa-apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Inilah yang disebut dengan perjanjian *joint venture*.

Para pihak juga memproses suatu izin Perusahaan Modal Asing dari pihak yang berwenang, dalam hal ini diproses kepada atau melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal atau departemen pemerintah lainnya, untuk mendapatkan kepastian bahwa Perusahaan Modal Asing tersebut sesuai dengan *policy* pemerintah dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Setelah izin diberikan, maka untuk memulai pendirian suatu Perusahaan Modal Asing, terlebih dahulu harus dibuat akta pendirian pada notaris seperti layaknya pendirian suatu perseroan terbatas. Akta pendirian Perusahaan Modal Asing yang telah dibuat oleh notaris tersebut harus mendapat pengesahan dari Menteri agar perusahaan tersebut memperoleh statusnya sebagai suatu badan hukum.

c. Daftar Negatif Investasi

Tidak semua bidang bisnis dapat dimasuki oleh Perusahaan Modal Asing. Ada bidang-bidang tertentu dimana Perusahaan Modal Asing tidak boleh masuk. Pada prinsipnya bidang-bidang tertentu yang tertutup terhadap Perusahaan Modal Asing adalah bidang-bidang: (1) berbahaya bagi kepentingan umum; dan (2) bidang yang menjadi jatah pihak tertentu, misalnya bidang yang menjadi jatah perusahaan menengah kecil dan koperasi. Daftar yang berisikan bidang-bidang bisnis yang tidak boleh dimasuki oleh pihak asing disebut dengan

⁴ Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 67.

⁵ *Ibid*, hlm. 69.

istilah “daftar negatif investasi” (*negative list*).⁶ Ini berarti selain dari bidang bisnis yang ditulis dalam *negative list* tersebut boleh dimasuki oleh Perusahaan Modal Asing.

d. Struktur *Joint Venture* Perusahaan Modal Asing

Struktur dari *joint venture* Perusahaan Modal Asing tidak jauh berbeda dengan struktur dari perusahaan biasa. Perbedaannya yang mencolok terletak pada permodalannya serta kepengurusan dan ketenagakerjaan. Dalam bidang permodalan, perbedaannya yang mencolok adalah terdapatnya unsur modal asing dalam suatu Perusahaan Modal Asing. Meskipun begitu, perkembangan arah *policy* tentang Penanaman Modal Asing yang semakin relaks menyebabkan pihak asing dapat memegang saham 100 % (seratus persen) dalam perusahaan yang bergerak hampir di semua bidang bisnis yang boleh dimasuki oleh Perusahaan Modal Asing tersebut. Namun demikian, bagaimana sebenarnya komposisi pemegang saham dari suatu Perusahaan Modal Asing adalah salah satu dari kemungkinan berikut ini:⁷ (1) 100 % (seratus persen) saham asing; (2) mayoritas asing; (3) minoritas asing; (4) pemegang saham asing dan domestik berbanding 50:50 (lima puluh banding lima puluh); dan (5) pemilik saham 49 : 49 (empat puluh sembilan banding empat puluh sembilan) dengan saham pengawas di pegang oleh pihak ketiga.

Dalam bidang kepengurusan, dalam suatu Perusahaan Modal Asing diperkenankan untuk menduduki posisi komisaris atau pengurus. Sedangkan untuk posisi selain komisaris atau pengurus baru dibenarkan jika ada izin untuk itu dari yang berwenang. Pemberian izin tersebut diberikan dengan memperhatikan tenaga lokal yang memadai.

3. Pengertian, Asas dan Syarat Sah Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Apabila diperhatikan tinjauan umum *joint venture* Perusahaan Modal Asing tersebut di atas, dapat diketahui bahwa adanya *Memory of Understanding* dalam pendirian *joint venture* Perusahaan Modal Asing memegang peranan penting sebagai perjanjian pendahuluan. Dengan demikian, *Memory of Understanding* merupakan suatu “perjanjian” atau “kesepahaman” di antara para pihak untuk sama-sama bersepakat mendirikan *joint venture* Perusahaan Modal Asing. Lantas apa yang dimaksud dengan perjanjian tersebut? Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditentukan, bahwa perikatan itu diterbitkan oleh adanya undang-undang dan adanya perjanjian (Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Perikatan yang terbit dari Undang-Undang dapat timbul karena Undang-Undang melulu atau undang-undang sebagai perbuatan manusia. Perikatan yang timbul dari Undang-Undang sebagai perbuatan manusia dibedakan menjadi dua bagian, yaitu perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum.

Perikatan yang timbul dari Undang-Undang melulu adalah perikatan yang letaknya di luar Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu diatur dalam Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kewajiban alimentasi antara orang tua dan anak, dan yang lain diatur dalam Pasal 625 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Hukum Tetangga, yaitu hak dan kewajiban pemilik-pemilik pekarangan yang berdampingan.

Yang termasuk golongan perikatan yang timbul karena perbuatan yang

⁶ *Ibid.*, hlm. 71.

⁷ *Ibid.*, hlm. 72.

menurut hukum ialah Pasal 1354 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengurus kepentingan orang lain secara sukarela (*zaakwaarneming*), dan Pasal 1359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pembayaran yang terutang. Di samping itu terdapat pula perikatan yang timbul karena perbuatan yang melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sedangkan perikatan yang diterbitkan dari perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan, bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan, bahwa “Perjanjian (*overeenkomst*) adalah suatu perhubungan hukum, mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.⁸ Menurut Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.⁹ Selanjutnya S. Imran menegaskan sebagai berikut:

Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak

menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Maka hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan.¹⁰

Sedangkan M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa, “Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”.¹¹ Dengan mendasar pada beberapa definisi sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa dalam suatu perjanjian atau dalam sebuah *Memory of Understanding* satu pihak memperoleh hak (*recht*) dan pihak sebelah lagi memikul kewajiban (*plicht*) menyerahkan atau menunaikan prestasi.

Prestasi dalam suatu perjanjian atau dalam sebuah *Memory of Understanding* merupakan objek. Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasar tindakan hukum sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian.

b. Asas-Asas Perjanjian

Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut: (1) asas perjanjian sebagai hukum mengatur; (2) asas kebebasan berkontrak; (3) asas *pacta sunt servanda*; (4) asas konsensual; dan (5) asas obligatoir.¹²

Pertama, asas perjanjian sebagai hukum mengatur. Hukum mengatur (*aanvullen recht*) adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum, misalnya para

⁸ Wirjono Prodjodikoro, 1973, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, hlm. 9.

⁹ Subekti I, 1984, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 1.

¹⁰ S. Imran, “Asas-Asas dalam Berkontrak: Suatu Tinjauan Historis Yuridis pada Hukum Perjanjian”, <http://www.legalitas.org/node/202>, diakses 12 Juli 2012.

¹¹ M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

¹² Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 11.

pihak dalam suatu *Memory of Understanding*. Akan tetapi, ketentuan hukum seperti ini tidak mutlak berlakunya karena jika para pihak mengatur sebaliknya, maka yang berlaku adalah apa yang diatur oleh para pihak tersebut. Jadi, peraturan yang bersifat hukum mengatur dapat dikesampingkan oleh para pihak.

Kedua, asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas perjanjian sebagai hukum mengatur. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang mengajarkan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian pada prinsipnya bebas untuk mengadakan ataupun tidak mengadakan perjanjian; bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun; dan bebas untuk menentukan sendiri mengenai isi ataupun syarat-syarat perjanjian.

Mengenai asas kebebasan berkontrak ini dalam perkembangannya mengalami pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan yang dimaksud di antaranya adalah: (1) bahwa perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan hukum paksa (*dwingen recht*), kalau perjanjian itu dibuat maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*null and void*); (2) bahwa perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum (*openbare orde*) serta nilai-nilai kesusilaan (*goede zeden*), dan lain-lain. Menurut Munir Fuady asas kebebasan berkontrak itu dibatasi oleh rambu-rambu hukum sebagai berikut: (a) harus memenuhi syarat sebagai suatu kontrak; (b) tidak dilarang oleh Undang-Undang; (c) tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku; dan (d) harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹³

Ketiga, asas *pacta sunt servanda*. Asas *pacta sunt servanda*, menyatakan bahwa perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat, perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi pembuatnya. Asas ini mengenai konsekuensi hukum atau akibat hukum dari perjanjian. Arti asas *pacta sunt servanda* adalah janji harus ditepati. Demikian dikatakan oleh J.C.T. Simorangkir.¹⁴ Lebih lanjut Munir Fuady menegaskan sebagai berikut:

Istilah *pacta sunt servanda* berarti “janji itu mengikat”. Yang dimaksudkan adalah bahwa suatu perjanjian (kontrak) yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Mengikatnya secara penuh atas perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut oleh hukum kekuatannya dianggap sama saja dengan kekuatan mengikatnya dari suatu Undang-Undang. Karena itu, apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak menuruti perjanjian yang telah dibuatnya (wanprestasi), oleh hukum disediakan ganti kerugian atau bahkan pelaksanaan perjanjian secara paksa.¹⁵

Keempat, asas konsensual. Asas konsensual adalah asas yang diterapkan pada waktu hendak membuat suatu perjanjian. Asas konsensual tersebut penting untuk melahirkan perjanjian, cukup dengan kata sepakat saja, dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Pada detik tersebut perjanjian sudah tercipta dan mengikat, bukannya pada detik lain yang terkemudian atau sebelumnya. Subekti menjelaskan sebagai berikut:

Bahwa adanya asas *consensueel* itu dapat disimpulkan dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum

¹³ *Ibid.*

¹⁴ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyo, 1983, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 119.

¹⁵ Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 12.

Perdata, yaitu pasal yang mengatakan tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Jadi bukan dari Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti yang diajarkan oleh beberapa penulis. Alasannya bukanlah Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Itu dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian yaitu kekuatannya sama dengan Undang-Undang".¹⁶

Kelima, asas obligatoir. Asas obligatoir adalah suatu asas yang menentukan bahwa jika suatu perjanjian telah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata. Sedangkan prestasi belum dapat dipaksakan karena perjanjian kebendaan belum terjadi. Jadi jika terjadi perjanjian jual beli misalnya, maka dengan perjanjian saja, hak milik belum berpindah, jadi baru terjadi perjanjian obligatoir saja. Hak milik baru berpindah setelah adanya perjanjian kebendaan tersebut atau sering disebut dengan serah terima (*levering*).

c. Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Syarat-syarat sah perjanjian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal. Setiawan menegaskan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya atau persetujuan kehendak; (2) cakup untuk membuat suatu perjanjian; (3) mengenai suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab atau kausa yang halal.¹⁷

Pertama, perihal sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kesepakatan

adalah persetujuan kehendak, seiya-sekata antar para pihak mengenai pokok perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Kesepakatan ini sifatnya sudah mantap, tidak lagi dalam perundingan. Sebelum ada kesepakatan, biasanya para pihak mengadakan perundingan, pihak yang satu memberitahukan kepada pihak yang lain mengenai objek perjanjian dan syarat-syaratnya. Pihak yang lain menyatakan pula kehendaknya, sehingga tercapai kesepakatan yang mantap. Kesepakatan ini sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan, tekanan dari pihak manapun juga, betul-betul atas kemauan sukarela para pihak. Dalam pengertian kesepakatan termasuk juga tidak ada kekhilafan dan tidak ada penipuan. Akibat hukum tidak adanya kesepakatan (karena paksaan, kekhilafan atau penipuan) ialah bahwa perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim (*vernietigbaar*).

Kedua, perihal kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Subjek hukum diberi kesempatan yang luas untuk menciptakan hubungan-hubungan hukum atas prakarsa sendiri. Tetapi karena dengan demikian terbuka kemungkinan mengadakan hubungan hukum yang konsekuensinya memasuki kepentingan individu, maka dapat dipahami bahwa kemungkinan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum hanya diberikan kepada mereka yang diharapkan akan mampu menilai secara tepat (benar) kepentingan-kepentingan yang terkait dan mampu memperhitungkan jangkauan akibat inisiatifnya. Orang yang tidak sanggup melakukan hal ini (baca: membuat perjanjian) seyogyanya tidak mengambil bagian secara mandiri dalam lalu lintas hukum dan harus didampingi oleh wakilnya. Dalam Kitab

¹⁶ Subekti, *Op.cit.*, hlm. 13.

¹⁷ R. Setiawan, 1987, *Hukum Perikatan-Perikatan pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung.

Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dua istilah: tidak cakap (*onbekwaam*) dan tidak berwenang (*onbevoegd*).¹⁸

- a. Tidak cakap adalah orang yang umumnya berdasar ketentuan Undang-Undang tidak mampu membuat sendiri perjanjian-perjanjian dengan akibat hukum yang lengkap, seperti orang belum dewasa, orang di bawah pengampuan (*curatele*), sakit jiwa, dan sebagainya.
- b. Tidak berwenang adalah orang itu cakap tetapi tidak dapat melakukan perbuatan hukum tertentu, misal Pasal 1467 sampai dengan Pasal 1470, Pasal 1601 i, Pasal 1678 dan Pasal 1681 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Ketiga, perihal suatu hal tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai sesuatu hal tertentu atau objeknya harus ditentukan, berarti bahwa apa yang diperjanjikan harus dapat ditentukan dengan jelas. Jika pokok perjanjian atau objek perjanjian itu kabur, tidak jelas, sulit bahkan tidak mungkin dilaksanakan, maka perjanjian itu batal demi hukum (*null and void*). **Keempat**, perihal suatu sebab yang halal. Syarat suatu sebab yang halal ini mempunyai dua fungsi yaitu: perjanjian harus mempunyai sebab, tanpa syarat ini perjanjian batal, sebabnya harus halal, kalau tidak halal perjanjiannya batal.

4. **Kewajiban Pengelola *Joint Venture* Perusahaan Modal Asing yang Terikat *Memory of Understanding***

Dalam hal suatu perjanjian atau sebuah *Memory of Understanding* telah dibuat dan memenuhi semua syarat sahnya perjanjian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka akan membawa konsekuensi hukum yaitu sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

yaitu bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Di dalam ketentuan Pasal 1338 tersebut di atas memuat beberapa unsur penting sebagai berikut: (1) perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang; (2) perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak; dan (3) pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik.

Pertama, perihal perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang. Artinya perjanjian atau *Memory of Understanding* mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada para pihak yang membuatnya. Para pihak harus mentaati perjanjian atau *Memory of Understanding* itu sama dengan mentaati Undang-Undang. Jika ada pihak yang melanggar perjanjian atau melanggar *Memory of Understanding* yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang, sehingga akan diberi akibat hukum tertentu, yaitu sanksi hukum. Dengan demikian, siapa yang melanggar perjanjian atau melanggar *Memory of Understanding*, ia dapat dituntut dan diberi hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang (perjanjian).

Kedua, perihal perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Karena perjanjian atau *Memory of Understanding* itu adalah kesepakatan para pihak, maka jika akan ditarik kembali atau dibatalkan adalah wajar apabila disetujui oleh para pihak pula. Tetapi apabila ada alasan yang cukup menurut ketentuan Undang-Undang, perjanjian atau *Memory of Understanding* tersebut dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Terhadap hal ini diatur dalam Pasal 1571, Pasal 1578, Pasal 1814, dan Pasal 1817 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁸ Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 62.

Ketiga, perihal pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Yang dimaksud dengan itikad baik (*goede trouw*) dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, apakah pelaksanaan perjanjian atau pelaksanaan *Memory of Understanding* itu mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan, atau apakah pelaksanaan perjanjian atau pelaksanaan *Memory of Understanding* itu telah berjalan di atas rel yang benar. Apa yang dimaksud dengan kepatutan dan kesusilaan itu? Undang-Undang sendiri tidak memberikan rumusnya. Tetapi jika dilihat dari arti katanya, kepatutan artinya kepantasan, kelayakan, kesesuaian, atau kecocokan. Sedangkan kesusilaan artinya kesopanan atau keadaban. Dari arti kata-kata ini dapat digambarkan kiranya kepatutan dan kesusilaan itu sebagai “nilai patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab” sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh para pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengadakan *Memory of Understanding*. Jika terjadi selisih pendapat tentang pelaksanaan dengan itikad baik (kepatutan dan kesusilaan), Hakim diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan, apakah ada pelanggaran terhadap norma-norma kepatutan dan kesusilaan itu. Ini berarti bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut kata-katanya, apabila pelaksanaan menurut kata-kata itu bertentangan dengan itikad baik, yaitu norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil. Bukankah tujuan hukum adalah menciptakan keadilan. Persoalan apakah suatu pelaksanaan perjanjian bertentangan dengan itikad baik atau tidak, adalah suatu persoalan yuridis yang tunduk pada kasasi.¹⁹

Dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 408 PK/Pdt/2009/ Tanggal 31 Agustus 2009, duduk perkaranya sebagai berikut: bahwa Penggugat (PT Jaya Putra Kundur Indah) dengan Tergugat I (Guthrie

Overseas Investment PTE LTD) dan turut Tergugat (Ang. & Sons Investment PTE LTD) telah membuat suatu perjanjian atau *Memory of Understanding* untuk mendirikan *joint venture* Perusahaan Modal Asing dengan nama PT Guthrie Jaya Indah Island Resort yang bergerak di bidang pemasaran *member golf*, penjualan *resort* dan *service* apartemen. Perjanjian atau *Memory of Understanding* tersebut telah dibuat di hadapan notaris di Pulau Batam.

Karena Tergugat I adalah perusahaan yang sudah *go public* di Singapore maka Penggugat bersama turut Tergugat setuju untuk mengangkat dan atau mempercayakan Tergugat I memasarkan *member golf*, penjualan *resort* dan servis apartemen ke publik Singapura serta pengelola *management joint venture* Perusahaan Modal Asing PT Guthrie Jaya Indah Island Resort seluas 901.719 m² milik Penggugat yang harus dipertanggungjawabkan oleh Tergugat I kepada Penggugat dan turut Tergugat.

Bahwa mulai tahun 1990 sampai saat ini Tergugat I berhasil menarik dana dari penjualan *member golf* dan penjualan *resort* dan servis apartemen dari pembeli sebagian besar warga negara Singapura dan sebagian kecil warga negara Indonesia berupa hasil penjualan fasilitas lapangan golf dari lebih kurang 1.335 anggota klub golf (*members*) yaitu senilai ± S\$ 31.652.000,- dan hasil penjualan 192 bangunan apartemen ± S\$ 26.000.000,- sehingga jumlah keseluruhan ± S\$ 57.652.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu dollar Singapura).

Bahwa dengan prestasi Tergugat I yang berhasil menarik dana ke dalam usaha *joint venture* tersebut, maka pada tahun 1993 Penggugat setuju untuk memakai nama Tergugat II atas lahan seluas 901.719 m² milik Penggugat untuk dipakai Tergugat I. Dari fakta tersebut di atas terlihat bahwa di antara para pihak, yaitu Penggugat dengan Tergugat I dan turut Tergugat telah terjalin kesepakatan untuk mendirikan *joint venture* Perusahaan Modal Asing. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam *Memory of Understanding*. Dengan adanya kesepakatan

¹⁹ Subekti I, *Op.cit.*, hlm. 236.

itu, maka para pihak yang namanya tercantum dalam *Memory of Understanding* tersebut, terutama pengelola *joint venture* Perusahaan Modal Asing, secara hukum wajib melaksanakan semua isi *Memory of Understanding* yang telah mereka sepakati dengan itikad baik.

5. Perspektif Hukum Perdata terhadap Pelaksanaan *Memory of Understanding* dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 408 PK/Pdt/2009/Tanggal 31 Agustus 2009

Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa objek dari perjanjian atau dari *Memory of Understanding* adalah “prestasi”. Tanpa prestasi, *Memory of Understanding* sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. Pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai kreditur dan pihak yang wajib menunaikan prestasi berkedudukan sebagai debitur. Menurut ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada tiga wujud dari prestasi yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

Dalam Pasal 1235 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan, bahwa pengertian memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas sesuatu benda dari debitur kepada kreditur. Sedangkan dalam perjanjian yang objeknya “berbuat sesuatu”, debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Dalam melakukan perbuatan tersebut debitur harus mematuhi semua ketentuan dalam perjanjian. Debitur bertanggung gugat atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan isi perjanjian. Menurut J.C.T. Simorangkir, “Wanprestasi artinya lalai atau ingkar tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan. Untuk kelalaian ini, maka pihak yang lalai harus memberikan penggantian rugi, biaya dan bunga”.²⁰ Sedangkan J. Satrio berpendapat, “Kalau debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi

prestasi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitur wanprestasi”.²¹ Untuk menentukan apakah debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan, sebagai berikut: (1) debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali; (2) debitur terlambat dalam memenuhi prestasi; dan (3) debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam *Memory of Understanding* ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi “tidak ditentukan”, perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi. Tetapi dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Apabila debitur lalai memenuhi prestasinya, maka ia diberi peringatan tertulis yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang telah ditentukan. Peringatan tertulis tersebut dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga secara tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang, yang disebut *somatie*. Kemudian Pengadilan Negeri dengan perantara Juru Sita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur yang disertai berita acara penyampaiannya. Sedangkan peringatan tertulis tidak resmi, misalnya melalui surat tercatat, telegram, atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima. Surat peringatan ini disebut *ingebreke stelling*.

Apabila debitur setelah ada peringatan tertulis tetap tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya, maka ada akibat-akibat hukum

²⁰ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Op.cit.*, hlm. 186

²¹ J. Satrio, 1992, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

– atas tuntutan dari pihak lainnya (kreditur) – yang bisa menimpa dirinya. Atau dengan lain perkataan, terdapat sanksi hukum yang dapat menimpa dirinya. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 408 PK/Pdt/2009/Tanggal 31 Agustus 2009, kasus posisinya sebagai berikut, bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan turut Tergugat membuat suatu perjanjian atau *Memory of Understanding* di Singapura dalam rangka pendirian *joint venture* Perusahaan Modal Asing di Pulau Batam dengan nama PT Guthrie Jaya Indah Island Resort yang bergerak di bidang pemasaran *member golf*, penjualan *resort* dan servis apartemen. Karena Tergugat I adalah perusahaan yang sudah *go public* di Singapore maka Penggugat bersama turut Tergugat setuju untuk mengangkat dan atau mempercayakan Tergugat I memasarkan *member golf*, penjualan *resort* dan servis apartemen ke publik Singapura serta pengelola *management joint venture* Perusahaan Modal Asing PT Guthrie Jaya Indah Island Resort seluas 901.719 m² milik Penggugat yang harus dipertanggungjawabkan oleh Tergugat I kepada Penggugat dan turut Tergugat.

Bahwa mulai tahun 1990 sampai saat ini Tergugat I berhasil menarik dana dari penjualan *member golf* dan penjualan *resort* serta servis apartemen dari pembeli sebagian besar warga negara Singapura dan sebagian kecil warga negara Indonesia berupa: hasil penjualan fasilitas lapangan golf dari lebih kurang 1.335 anggota klub golf (*members*) yaitu senilai ± S\$ 31.652.000,- dan hasil penjualan 192 bangunan apartemen ± S\$ 26.000.000,- sehingga jumlah keseluruhan ± S\$ 57.652.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu dollar Singapura). Dengan prestasi Tergugat I yang berhasil menarik dana ke dalam usaha *joint venture* tersebut, maka pada tahun 1993 Penggugat setuju untuk memakai nama Tergugat II atas lahan seluas 901.719 m² milik Penggugat untuk dipakai Tergugat I.

Bahwa dalam hal memakai nama Tergugat II atas lahan milik Penggugat untuk kepentingan Tergugat I tersebut pada prinsipnya Penggugat mempunyai pemikiran ketika itu agar Tergugat I lebih mudah mengurus surat-surat yang berkaitan

dengan usaha *joint venture*, terlebih lagi untuk memperlancar pemasaran atau penjualan fasilitas-fasilitas yang akan dijual Tergugat II di Singapura oleh Tergugat I. Bahwa setelah tanah atau lahan milik Penggugat yang oleh Tergugat I telah dirubah penetapan lokasinya menjadi atas nama Tergugat II (meskipun hanya dirubah namanya) maka sejak saat itu mulai terlihat belang dan atau itikad buruk dari Tergugat I, hal ini terbukti setiap kali Penggugat bersama turut Tergugat meminta pertanggungjawaban perkembangan usaha pemasaran fasilitas, Tergugat I tidak pernah menanggapi. Penggugat bersama Turut Tergugat sama sekali tidak pernah mendapat akses untuk mengetahui perjalanan perusahaan (*joint venture*) yang dikelola oleh Tergugat I, dan Tergugat I serta Tergugat II merasa seolah-olah tanah seluas 901.719 m² adalah milik Tergugat I dan Tergugat II, padahal dalam kesepakatan sebelumnya nama Tergugat I hanyalah dipakai untuk kemudahan pengurusan surat-surat serta untuk kelancaran pemasaran *member golf*, *resort* dan servis apartemen oleh Tergugat I di Singapura.

Bahwa sebagai pemilik tanah dan juga sebagai pemegang saham, Penggugat bersama turut Tergugat tidak dapat mengetahui praktek manajemen Tergugat I yang dilakukan secara tidak terbuka, karena Tergugat I selama dipercaya oleh Penggugat bersama Turut Tergugat yaitu sejak tahun 1990 sampai dengan diajukannya gugatan ini Tergugat I tidak pernah memberikan pertanggungjawaban, baik itu berupa Rapat Umum Pemegang Saham, neraca laba rugi, laporan keuangan bulanan dan tahunan, pembagian deviden maupun pertanggungjawaban selaku pengelola *joint venture*.

Dari uraian fakta tersebut di atas dapat ditarik satu garis kesimpulan, bahwa pengelola *joint venture* Perusahaan Modal Asing (Tergugat I) telah beritikad tidak baik (buruk) karena tidak melaksanakan isi *Memory of Understanding* sebagaimana mestinya, yaitu Tergugat I tidak pernah memberikan pertanggungjawaban, baik itu berupa Rapat Umum Pemegang Saham, neraca laba rugi,

laporan keuangan bulanan dan tahunan, pembagian deviden maupun pertanggungjawaban selaku pengelola *joint venture* Perusahaan Modal Asing. Oleh karena pengelola *joint venture* Perusahaan Modal Asing telah beritikad tidak baik (buruk) dalam melaksanakan *Memory of Understanding*, atau Tergugat I tidak memenuhi prestasi sama sekali sesuai dengan yang telah disepakati dalam *Memory of Understanding*, maka Tergugat I dikualifisir telah melakukan ingkar janji (wanprestasi). Dengan demikian, dalam perspektif hukum perdata pelaksanaan itikad baik *Memory of Understanding* dalam perjanjian *joint venture* Perusahaan Modal Asing merupakan suatu keharusan. Oleh karena dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 408 PK/Pdt/2009/Tanggal 31 Agustus 2009, pengelola *joint venture* Perusahaan Modal Asing telah beritikad tidak baik (buruk) dalam melaksanakan *Memory of Understanding*, maka pengelola tersebut dikualifisir telah melakukan ingkar janji (wanprestasi).

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dalam penelitian ini dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, dalam perspektif hukum perdata terhadap pelaksanaan itikad baik *Memory of Understanding* dalam perjanjian *joint venture* Perusahaan Modal Asing merupakan suatu keharusan atau merupakan perintah Undang-Undang. Dalam hal pengelola *joint venture* Perusahaan Modal

Asing telah beritikad tidak baik (buruk) dalam melaksanakan *Memory of Understanding*, maka pengelola tersebut dikualifisir telah ingkar janji (wanprestasi), yaitu tidak melaksanakan prestasi sama sekali. **Kedua**, akibat hukum pelaksanaan *Memory of Understanding* dalam perjanjian *joint venture* Perusahaan Modal Asing dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 408 PK/Pdt/2009/Tanggal 31 Agustus 2009 adalah bahwa karena pengelola *joint venture* Perusahaan Modal Asing dalam melaksanakan *Memory of Understanding* telah wanprestasi atau beritikad tidak baik (buruk), maka terhadap pengelola tersebut (Tergugat I) diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh Penggugat dan turut Tergugat (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Di samping itu ada akibat-akibat hukum lainnya, yakni, apabila perjanjian itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perjanjian melalui Hakim (Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata); dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata); debitur diwajibkan memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata); atau debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan dimuka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Fuady, Munir, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
 Harahap, M. Yahya, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
 Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
 Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono, 1973, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.
 Satrio, J., 1992, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
 Setiawan, R., 1987, *Hukum Perikatan-Perikatan pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung.
 Simorangkir, J.C.T., Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyo, 1983, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

Rahardjo, Satjipto, "Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global", *Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Perspektif*, Vol. 2, No. 2, Juli 1997.

C. Sumber Internet

Imran, S., "Asas-Asas dalam Berkontrak: Suatu Tinjauan Historis Yuridis Pada Hukum Perjanjian", <http://www.legalitas.org/node/202>, diakses 12 Juli 2012.